

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis perkara Perlawanan Terhadap Eksekusi antara:

MUH. ANGA MERDIHARTO bin SUMADI, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perum Cahaya Permai D3, No. 01, RT 02, RW 08, Desa Cempaka, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Taufik, S.H., M.H. dan Kawan-kawan, Para Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum Taufik Soejatno & Rekan, beralamat di Jalan sukasari No. 22, kelurahan Sukapura, kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 372/Reg.K/I/2025 tanggal 20 Januari 2025, dahulu sebagai **Pelawan** sekarang **Pembanding**;

melawan

HARLIANA Binti HARMANI, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di Dusun Purworejo, RT 02, RW 01, Desa Beringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Taryadi, S.H., M.H. dan Rekan, Para Advokat/Pengacara dari kantor Taryadi Tarmani Sudjana & Partners Law Office, beralamat kantor di Jalan Setrayasa Barat II, Komplek

Rumah Kuning, Nomor 04, Kota Cirebon 45122, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 791/Reg.K/II/2025 tanggal 17 Februari 2025, dahulu sebagai **Terlawan** sekarang **Terbanding**;

PengadilanTinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 7 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terlawan dan;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Pelawan dan kuasa Terlawan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pelawan untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2025, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah

diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Januari 2025 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 31 Januari 2025, pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Provisi Perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan menangguhkan eksekusi anak nomor register : 2/Pdt.Eks/2024/PA.Sbr;
3. Menetapkan Biaya menurut hukum;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor Nomor 5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr;
3. Menetapkan dan menyatakan eksekusi putusan Nomor: 2562/Pdt.G/2023/PA.Sbr, jo 282/Pdt.G/2023/PTA.Bdg, jo 368 K/Ag/2024, Non executable karena anak tidak bersedia ikut pemohon eksekusi;
4. Membatalkan Menetapkan hak asuh terhadap anak bernama NAURA ALAA HISZHIYA binti MUH ANGGA MERDIHARTO perempuan lahir 9 November 2015 diberikan kepada kedua orang tuanya secara Bersama dengan memprioritaskan keinginan anak berada dalam kediaman salah satu pihak;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun terdapat banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025;

Bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Februari 2025 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 17 Februari 2025, pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Pembanding;
2. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Kontra Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 31 Januari 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumber Nomor 5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 10 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Februari 2025 serta telah diregister dengan perkara Nomor 37/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pelawan, oleh karena itu berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung terlebih dahulu memeriksa persyaratan formil dan materil kuasa dari Pembanding dalam perkara *a quo* baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam berperkara di tingkat pertama dan tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Taufik, S.H., M.H., Erdi Djati Soemantri, S.H., dan Jefri Mulyana, S.H., Para Advokat/Pengacara, pada Kantor hukum Taufik Soejatno & Rekan, para advokat yang terdaftar pada organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat oleh pejabat berwenang, sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai penerima kuasa, adapun terhadap surat kuasa khusus yang bersangkutan ternyata sudah memenuhi syarat formil surat kuasa dan dibuat secara khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga penerima kuasa dapat mewakili kliennya dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam berperkara di tingkat pertama dan tingkat banding telah memberikan kuasa khusus kepada Dr. H. Taryadi, S.H., M.H. dan Mohamad Nurjaya, S.H., Para Advokat/Pengacara dari kantor Taryadi Tarmani Sudjana & Partners Law Office, para advokat yang terdaftar pada organisasi advokat yang sah dan telah diambil sumpahnya sebagai advokat oleh pejabat berwenang, sehingga secara formil telah memenuhi syarat sebagai penerima kuasa, adapun terhadap surat kuasa khusus yang bersangkutan ternyata sudah memenuhi syarat formil surat kuasa dan dibuat secara khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran

Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang RI. Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga penerima kuasa dapat mewakili kliennya dalam perkara *a quo* pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 7 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah dihadiri Pembanding dan Terbanding, kemudian Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Januari 2025, dengan demikian proses pengajuan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari serta telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 6 dan 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 16 Oktober 2024, Mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menangguhkan eksekusi anak nomor register: 2/Pdt.Eks/2024/PA.Sbr dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 7 Januari 2025 dan mengabulkan seluruh perlawanan Pembanding;

Menimbang, Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya memohon permohonan banding Pembanding ditolak;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan/atau tidak adanya memori dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex Factie*, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa

yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber, kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Terbanding adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan eksepsi bahwa gugatan perlawanan Pemanding obscur libel, atas eksepsi tersebut Pemanding mengajukan jawaban bahwa gugatan perlawanan Pemanding sudah jelas dan cermat, sehingga eksepsi Terbanding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan eksepsi Terbanding karena setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti gugatan perlawanan Pemanding ternyata gugatan perlawanan Pemanding sudah cermat dan lengkap serta tidak kabur (*obscur libel*), sehingga eksepsi Terbanding tidak beralasan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, karena eksepsi Terbanding tidak beralasan hukum maka eksepsi Terbanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan provisi untuk menanggukuhkan eksekusi anak nomor register: 2/Pdt.Eks/2024/PA.Sbr;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti permohonan provisi Pemanding tersebut tidak didukung oleh alasan dan dasar hukum yang jelas;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, karena provisi Pembanding tidak beralasan maka provisi Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, maksud dan tujuan perlawanan Pembanding adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap perlawanan Pembanding dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 7 Januari 2025, dalam pokok perkara, terkait dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pembanding, jawaban Terbanding, replik dan duplik serta pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding mempunyai hak kapasitas untuk mengajukan perlawanan atas penetapan eksekusi Pengadilan Agama Sumber Nomor 2/Pdt.Eks/2024/PA.Sbr atas putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 7 Januari 2025 dalam eksekusi penyerahan anak yang bernama Naura Alaa Hiszhiya binti Muh Angga Merdiharto, perempuan, lahir 9 November 2015, diberikan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan hak asuh anak yang bernama Naura Alaa Hiszhiya binti Muh Angga Merdiharto, perempuan, lahir 9 November 2015 diberikan kepada kedua orang tuanya, maka hal tersebut telah selesai diputus oleh pengadilan tingkat pertama Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 2562/Pdt.G/2023/PA.Sbr, jo 282/Pdt.G/2023/PTA.Bdg, jo 368 K/Ag/2024, dimana amar putusan tersebut pada pokoknya menetapkan bahwa pemeliharaan anak yang bernama Naura Alaa Hiszhiya binti Muh Angga Merdiharto, perempuan, lahir 9 November 2015, kepada Terbanding dan menghukum Pembanding untuk menyerahkan anak yang bernama Naura Alaa Hiszhiya binti Muh Angga Merdiharto, perempuan, lahir 9 November 2015 diberikan kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa mengenai perlawanan Pembanding tentang penangguhan atau penundaan eksekusi anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penangguhan dan penundaan eksekusi karena ada perlawanan pihak tereksekusi atau *partij verzet* berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, seperti kelebihan luas obyek yang disita (Pasal 197 HIR);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penangguhan dan penundaan eksekusi karena ada perlawanan pihak tereksekusi atau pihak ketiga atau *Derden Verzet* harus didasarkan adanya sengketa kepemilikan atau adanya bukti kepemilikan pihak ketiga atas obyek yang akan dieksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (6) dan ayat (7) HIR yang intinya bahwa pihak ketiga yang terbukti sebagai pemilik obyek yang akan dieksekusi yang berhak pembatalan atau penundaan eksekusi sebagaimana dijelaskan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013 halaman 131 angka 1 dan 5 yang menyatakan bahwa perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan hanya dapat diajukan atas dasar hak milik atau pemegang hipotik. Jika pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik barang yang disita, maka pelawan akan dinyatakan pelawan yang tidak jujur dan sita akan dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpedoman kepada aturan SEMA Nomor 4 Tahun 2013, SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 5 Tahun 2014 tentang keharusan menjaga kepastian hukum, penyelesaian perkara terukur dan menghindari rekayasa perkara dengan tujuan memperlambat eksekusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa perlawanan Pembanding tidak memenuhi aturan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, Kamar Perdata Romawi VII tentang Perlawanan huruf a, yang menyatakan bahwa

perlawanan hanya dapat dilakukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar Putusan atau apabila telah terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan seperti kelebihan luas objek yang disita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Penetapan Pengadilan Agama Sumber Nomor 2/Pdt.Eks/2024/PA.Sbr telah sesuai prosedur, oleh karenanya patut dipertahankan dan perlawanan Pembanding harus dinyatakan tidak tepat dan tidak beralasan, oleh karenanya perlawanan Pembanding harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 7 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Perlawanan Terhadap Eksekusi, maka sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR pihak yang dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena itu Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor 5146/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah, dengan:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terlawan;

Dalam Provisi

- Menolak provisi Pelawan

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak perlawanan Pelawan;
 2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. ST. Masyhadiah D., M.H. dan Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Dedeng. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD

Dra. Hj. ST. Masyhadiah D., M.H.

Dr.H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

TTD.

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Drs. Dedeng

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Dr. H. MA'SUM UMAR, S.H., M.H.